

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0031 Tahun 2024

TENTANG

DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, perlu dilaksanakan promosi dan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dipilih Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. sesuai hasil penilaian dewan juri bahwa Saudara Elis Siti Toyibah telah memenuhi segala persyaratan sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
- 3. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

- 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5005);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 65017);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2022) Nomor 71023);
- 7. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0007 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemilihan Duta Baca Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024, saudara Elis Siti Toyibah;

KEDUA

Duta Baca sebagaimana diktum KESATU memiliki Peran dan Tugas sebagai berikut:

- Menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi 1. masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur:
- Menjalin kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi di tingkat kota;
- Membangun jejaring dan kerja sama secara berkala dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi:
- Melakukan sosialisasi dan koordinasi program kerja kepada Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur, penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non-profesi, serta masyarakat di lingkup Kota Administrasi Jakarta Timur:
- 5. Meningkatan jumlah kunjungan (onsite atau online) dalam transaksi jasa informasi bagi pemustaka di perpustakaan Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkelanjutan:
- Meningkatkan partisipasi aktif baik keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

- 7. Meningkatkan jumlah dan aktivitas perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan komunitas baca atau literasi lainnya di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 8. Berkolaborasi dengan instansi menyelenggarakan ragam kegiatan yang dapat meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, terutama wilayah yang dianggap strategis, potensial, atau kritis, sehingga indeks pembudayaan kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat semakin meningkat;
- 9. Memfasilitasi saran, masukan, serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- 10. Menyusun dan mengajukan program kerja yang berkaitan dengan Literasi kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur dan ditembuskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- 11. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagai Duta Baca kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMANISTRASI JAKARTA TIMUR,

MR 196695281998031003

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- 6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur